

**SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER
DI DESA LHIEB KABUPATEN ACEH BESAR
PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH INĀN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT NUR AIDAR J

NIM. 160102064

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER
DI DESA LHIEB KABUPATEN ACEH BESAR
PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INĀN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**CUT NUR AIDAR J
NIM. 160102064**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP:198401042011011009

**SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER
DI DESA LHIEB KABUPATEN ACEH BESAR
PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH INĀN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021 M
29 Jumadil Awal 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197102022001121002


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LLM
NIP.198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024


Muhammad Iqbal, M.M
NIP.197005122014111001

Mengetahui,


Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Cut Nur Aidar J
NIM : 160102064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Cut Nur Aidar J

ABSTRAK

Nama : Cut Nur Aidar J
NIM : 160102064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di
Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah
Inān*
Tanggal Sidang : 13 Januari 2021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM
Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Peternakan Ayam Broiler, Akad *Syirkah
Inān*

Bagi hasil adalah suatu sistem pemanfaatan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Pada penerapannya, akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada kerjasama ini adalah akad *syirkah inān*, akad ini banyak dipraktikkan di masyarakat dan salah satunya pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb. Pada praktiknya, terdapat keterkaitan antara konsep *syirkah inān* dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada kerjasama ini namun juga masih terdapat beberapa kekeliruan seperti modal yang diberikan oleh masing-masing pihak tidak ditetapkan atau disebutkan secara jelas besaran nilainya pada saat akad dan tidak jelasnya nisbah terkait pembagian keuntungan. Sedangkan dalam konsep *syirkah inān* haruslah transparan, tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan sebagainya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar, bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggungjawaban resiko dalam kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar, serta bagaimana perspektif akad *syirkah inān* terhadap sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar langsung dari lapangan serta hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri berbeda dengan PT. Indojoya Agrinusa dan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inān*, karena harga kontrak ditetapkan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga tidak jelasnya persentase untung rugi bagi peternak karena tidak jelasnya harga pasar pada saat ayam dipanen. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan pada awal kerjasama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من والاه اما بعد:

Segala puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan serta kelapangan berpikir, dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'alamin* berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang amat mulia yang menjadi penuntun setiap umat muslim.

Atas berkat Qudrat dan Iradat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān***”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Arifin Abdullah, S.HI.,

M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik.

3. Kepada saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul selaku pemilik peternakan/peternak, seluruh pihak PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa yang telah memberikan informasi sebagai penunjang data dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada almh. Ibunda tercinta Nur Azizah dan Ayahanda tercinta T. Jamaluddin yang tak pernah putus memberikan do'a, dukungan, bimbingan dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya.
5. Ucapan terima kasih dan rasa sayang penulis sampaikan kepada adik tercinta T. Rahmat Maulidan yang telah banyak memberikan bantuan do'a dan motivasi.
6. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Siti Putri Zahirah, Husnul Khaira, Humairah, Raudhatul Ulya dan Putri Raihan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan di masa yang akan datang. Semoga seluruh kebaikan semua pihak yang terlibat mendapat balasan dan ganjaran dari Allah SWT. serta rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 4 Januari 2021
Penulis,

Cut Nur Aidar J

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ŝa'	Ŝ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ĥā'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathāh dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathāh dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَبَّ	-	<i>kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	-	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>yazhabu</i>
سَأَلَ	-	<i>su'ila</i>
كَيْفَ	-	<i>kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... إ... ع... ي...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ... ي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>qāla</i>
رَمَى	-	<i>ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- Ta' marbutah* hidup *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- Ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud'ahal-aṭfāl</i>
	-	<i>raud'atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Modal PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020	45
Tabel 2	Rekapitulasi pengeluaran selama pemeliharaan peternakan PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020	46
Tabel 3	Rekapitulasi perhitungan peternak PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020.....	47
Tabel 4	Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Karya Semangat Mandiri bulan Juni 2020	48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai	65
Lampiran 4	Foto Kandang dan Wawancara	66
Lampiran 5	Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak PT.Indojaya Agrinusa Bulan Juni 2020.....	67
Lampiran 6	Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan PT. Karya Semangat Mandiri Bulan Juni 2020	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validasi Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : SYIRKAH INĀN MENURUT FIQH MUAMALAH	
A. Pengertian <i>Syirkah Inān</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Syirkah Inān</i>	26
C. Rukun dan Syarat <i>Syirkah Inān</i>	27
D. Implementasi Akad <i>Syirkah Inān</i> Menurut Para Fuqaha.....	29
E. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Resiko Dalam <i>Syirkah Inān</i>	30
BAB TIGA : TINJAUAN AKAD SYIRKAH INĀN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI DESA LHIEB KABUPATEN ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35

B. Bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar	39
C. Konsep Bagi Hasil dan Pertanggung Resiko Dalam Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar	44
D. Perspektif Akad <i>Syirkah Inān</i> terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar	51
BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsip kerjasama dalam hukum ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah kemitraan antara pemilik modal dan harta, seseorang (pihak pertama/pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hasil yang akan diperoleh dalam perkongsian akan diketahui setelah masa akad atau setelah berakhirnya sesuatu aktivitas usaha.¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.² Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.³ Sistem bagi hasil menurut Islam harus memiliki sifat keadilan dan memperhatikan berbagai persyaratan yang tidak berbau “*maysir*” dan “*gharar*”, judi atau penipuan.⁴

Salah satu bentuk kerjasama dalam memenuhi kehidupan adalah melalui perkongsian. Dalam fiqh muamalah perkongsian dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilāf*), yakni

¹ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 141.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 220.

³ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah...*, hlm. 141.

⁴ Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), hlm. 98.

bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Sedangkan secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.⁵

Pada dasarnya *syirkah* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud/akad* (kontrak). *Syirkah amlak* dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *ikhtiari* dan *jabari*. Sedangkan *syirkah 'uqud* dibagi menjadi lima bagian yaitu *syirkah inān*, *mufāwadhah*, *abdan*, *wujūh* dan *muḍārabah*.⁶

Salah satu bentuk *syirkah 'uqud* yang populer diimplementasikan dalam dunia perdagangan adalah *syirkah inān*. *Syirkah inān* merupakan suatu penyertaan modal dalam dunia bisnis/usaha yang dilakukan oleh para pihak dan tidak dibatasi dalam jumlah tertentu tetapi didasarkan pada kesepakatan para pihak saja.⁷ Dengan kata lain *syirkah inān* adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua, di dalam *syirkah inān* tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Dalam *syirkah* ini dibolehkan salah satu pihak memberikan modal lebih banyak daripada pihak yang lain. Juga dibolehkan sebelah pihak menjadi penanggung jawab, sedangkan yang lain tidak, sesuai dengan kesepakatan antara mereka. Apabila

⁵ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 126.

⁷ Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 155-156.

usaha mereka mengalami kerugian, maka presentasinya ditinjau dari presentase modal.⁸

Kerjasama dalam bentuk *syirkah inān* banyak dipraktikkan di masyarakat, salah satunya adalah pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar. Usaha peternakan ayam broiler (pedaging) ini ada yang didirikan dengan modal sendiri dan ada yang melakukan kerja sama dengan pihak lain. Seperti halnya peternakan ayam broiler (pedaging) yang terdapat di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar, ada yang melakukan kerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan ada juga yang melakukan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.

PT. Karya Semangat Mandiri merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan telah berkembang hampir di seluruh Indonesia khususnya Aceh. Salah satunya di daerah Kabupaten Aceh Besar, di daerah ini juga terdapat beberapa kandang yang telah didirikan di berbagai kecamatan seperti di Kecamatan Lamteuba, Indrapuri, Seulimum, Kota Jantho, dan beberapa kecamatan lainnya. Untuk daerah Kecamatan Seulimum, terutama di Desa Lhieb sendiri terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) kandang yang telah dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri yang melakukan kerjasama dengan peternak.⁹

PT. Indojoya Agrinusa adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agri-food terbesar dan ter-integritas di Indonesia. PT. Japfa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi seperti divisi unggas, divisi daging, dan beberapa divisi lainnya. PT. Indojoya Agrinusa sendiri merupakan bagian dari divisi unggas yang beroperasi dalam bidang produksi pakan unggas, dan DOC

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 318.

⁹Wawancara dengan Bapak Mirza, *Direktur PT. Karya Semangat Mandiri*, pada tanggal 20 September 2019 di Kantor PT. Karya Semangat Mandiri.

pembibitan ayam. Untuk di daerah Desa Lhie, saat ini hanya terdapat 2 (dua) kandang yang telah dibangun dan beroperasi yang melakukan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.¹⁰

Peternak merupakan salah satu pihak yang melaksanakan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging. Dalam menjalankan usaha peternakan atau budidaya ayam ras pedaging tersebut memerlukan pasokan sarana produksi peternakan, bimbingan terkait teknis pemeliharaan ayam, bantuan manajemen usaha dan bantuan pemasaran hasil produksi peternakan.

Sebelum memulai kerjasama dalam membangun peternakan, perusahaan tersebut mencari lahan yang sesuai dalam membangun peternakan. Setelah mendapatkan lahan yang sesuai, yang selanjutnya dilakukan adalah mencari pekerja atau peternak yang memiliki lahan tersebut. Dalam proses pencarian lahan tersebut juga memerlukan strategi yang pas yang letaknya berjauhan dengan rumah warga setempat dan telah mendapatkan persetujuan dengan warga di sekitarnya dan juga izin dari geuchik di gampong tersebut.

Kerjasama yang dilakukan oleh peternak dan perusahaan tersebut adalah sama-sama mengeluarkan modal. Seperti halnya peternak, mereka menyediakan lahan, kandang serta alat-alat lainnya yang akan digunakan untuk pemeliharaan ayam. Sedangkan perusahaan menyediakan bibit ayam, pakan ternak, obat-obatan dan semua yang bersangkutan dengan pemeliharaan ayam.

Sedangkan dalam hal pembagian keuntungan seperti yang telah tertuang dalam kontrak tertulis dikatakan bahwa keuntungan bagi pemilik peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhie Kabupaten Aceh Besar diperoleh berdasarkan harga jual ayam tersebut dari peternak kepada perusahaan yang berdasarkan bobot berat badan ayam perkilogramnya dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, jika hasil pemeliharaan ayam lebih baik dari standarnya maka akan tinggi keuntungan yang akan diperoleh dan begitu

¹⁰Wawancara dengan Bapak Zarkani, Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa, pada tanggal 25 September 2019 di Lueng Bata, Banda Aceh.

pun sebaliknya, jika hasil pemeliharaannya tidak bagus atau kualitasnya buruk maka keuntungan yang akan diperoleh nantinya juga akan rendah.¹¹

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa adanya keterkaitan antara konsep *syirkah inān* dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojaya Agrinusa. Namun, ada beberapa kekeliruan dalam kerjasama yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi, diantaranya seperti modal yang diberikan oleh masing-masing pihak yang tidak ditetapkan ataupun disebutkan secara jelas berapa besaran nilainya pada saat akad dan juga terkait pembagian keuntungan yang tidak jelas nisbahnya. Padahal dalam konsep *syirkah inān* ini sangat disarankan transparan. Usaha yang akan dijalankan haruslah diketahui oleh setiap anggota saat akan terlaksananya akad, dan usaha yang dipilih juga harus sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung *riba*, *gharar* dan sebagainya.¹² Dan segala hal yang berkaitan dengan kontrak kerjasama (perjanjian) harus jelas dan tidak melanggar ketentuan dalam agama Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar yang berdasarkan akad *syirkah inān* perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul **“Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān*”**.

¹¹ Wawancara dengan T. Ichsan Amna, *Peternak*, pada tanggal 1 September 2019 di Gampong Jantho Makmur.

¹² Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 147.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana konsep bagi hasil dan pertanggungans resiko dalam kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana perspektif akad *syirkah inān* terhadap sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui konsep bagi hasil dan pertanggungans resiko dalam kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *syirkah inān* terhadap sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan

benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Sistem bagi hasil

Kata sistem berasal dari bahasa Inggris yaitu *system*, yang berarti susunan, teratur atau cara.¹³ Selain itu, dalam *Kamus Pelajar* sistem diartikan dengan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁴

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pengelola (*mudharib*).¹⁵

Sistem bagi hasil yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu susunan ataupun tata cara terkait pembagian hasil atas keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih.

2. Usaha peternakan ayam

Usaha dapat diartikan sebagai setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan.

Peternakan adalah sebuah lokasi kegiatan pengembangbiakan dan pembudidayaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.¹⁶

Dalam operasionalnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha peternakan ayam merupakan suatu upaya atau kegiatan pengembangbiakan ayam melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh peternak ayam

¹³ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 142.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan>. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2019.

sehingga ayam tersebut dapat dipanen dan dipasarkan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan.

3. Akad *syirkah inān*

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* mengatakan bahwa, lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifāq*).¹⁷ Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁸

Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata *syirkah* berasal dari bahasa arab yang berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁹ Sedangkan *syirkah inān* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih yang masing-masing anggotanya mempunyai modal dan tanggung jawab dalam usahanya beserta keuntungan yang akan diperoleh dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat berdasarkan akad (kontrak) yang telah disepakati bersama.²⁰

Akad *syirkah inān* yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah suatu perikatan atau perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

¹⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 76-77.

¹⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 907.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 92.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya bertujuan untuk mendapatkan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian. Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, sebelumnya belum ada pembahasan yang secara mendetail dan spesifik tentang “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān*”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh T. Irvan Mulia, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sistem bagi hasil pada PT. Mahara Transportasi Group, walaupun diawal perjanjian tidak menyebutkan istilah akad yang digunakan. Akan tetapi, sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah baik antara sopir antar-jemput anak sekolah dengan perusahaan, antara sopir taksi *offline* dengan perusahaan, antara sopir taksi *online* dengan perusahaan maupun antara pengelola dengan pemilik perusahaan.²¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitri Maghfirah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Judul "*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inān*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa isi kontrak kerjasama yang ditetapkan pada usaha peternakan ayam pedaging di desa Keude Blang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Syirkah inān*. Terdapat beberapa kekeliruan dalam isi kontrak kerjasama, namun tidak semua isi kontrak kerjasama yang penulis teliti terdapat kekeliruan, tetapi juga

²¹ T. Irvan Mulia, *Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

terdapat beberapa isi kontrak kerjasama yang sesuai dengan konsep *syirkah inān*.²²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ruth Amelia, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama telah disepakati di awal sebelum membangun kandang seperti perjanjian bagi hasil dan pertanggung resiko. Dalam mengatasi suatu masalah, PT. Karya Semangat Mandiri dan peternak di Indrapuri Aceh Besar sudah dilakukan menurut kesepakatan bersama. Sistem pertanggung resikonya pun sudah dikatakan adil karena ketika terjadi kerugian sama-sama menanggung resiko yang terjadi, dimana ketika terjadi kebakaran peternak dan PT. Karya Semangat Mandiri langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh peternak, maka seluruh kerugian ditanggung oleh peternak dan pihak perusahaan bisa saja memutuskan kontrak kerjasamanya. Jika ditinjau dari perspektif akad syirkah dalam kerjasama yang dibangun oleh PT. Karya Semangat Mandiri dengan peternak telah sesuai, dapat dilihat dari rukun dan syarat dari syirkah itu sendiri yaitu *Mahal* dengan adanya modal dan pekerja.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²²Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

²³Ruth Amelia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

sistem kerja dan operasional pembuatan kosen serta perabotan pada CV Perabot Ansari di Samahani merupakan pola manajemen produksi sebagaimana umumnya, yang mengutamakan kedisiplinan, kerapian hasil pekerjaan dan kepuasan pelanggan. Skill yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil pada CV Perabot Ansari di Samahani. Upah yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kemampuan kerja serta karya yang dihasilkan. Dalam sistem pengelolaan dan operasionalnya secara garis besar dapat dinyatakan sudah sesuai dengan rukun *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah, yaitu kontrak kerja yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan tingkat keterikatan kerja yang sangat tinggi, sehingga tidak ada waktu istirahat bagi karyawan.²⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ammar Haqqi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inān*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pada galian tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem pembagian keuntungan dengan pola *revenue sharing* yaitu sistem pembagian keuntungan dari pendapatan kotor yang diperoleh dari penjualan tanah yang dihargai per kubik Rp. 15.000 dan dalam satu truk ukuran sedang dihargai Rp. 60.000 dari setiap keuntungan dari penjualan tanah para pihak menyepakati pembagian keuntungan kepada pemilik tanah sebesar 15% atau Rp. 10.000. Menurut perspektif *syirkah inān* terhadap sistem bagi hasil pada penggalan tanah timbun di Kecamatan Kuta Baro hukumnya dibolehkan, karena bagi hasil yang dilakukan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada waktu awal perjanjian, keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kontribusi modal

²⁴Nur Fajri, *Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013.

yang diberikan. Pemilik lahan dan pemilik modal menyepakati apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama.²⁵

Dari beberapa skripsi tersebut tidak ditemukan adanya pembahasan tentang Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (pedaging) Perspektif Akad *Syirkah Inān*, sedangkan tulisan yang ada hanya membahas tentang kesesuaian antara kontrak kerja sama pada usaha peternakan ayam dengan konsep *syirkah inān* dan pertanggungans resiko pada kerjasama peternakan ayam, maka peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkret serta spesifik seperti yang biasanya ditemukan pada penelitian terapan.²⁶

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.²⁷ Adapun metode penelitian yang

²⁵ Ammar Haqqi, *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka CiPT.a, 2006), hlm. 25.

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.²⁸

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.²⁹ Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar perspektif akad *syirkah inān*.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta tentang objek yang akan diteliti.³⁰ Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar yang melakukan kerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojaya Agrinusaberdasarkan perspektif akad *syirkah inān*. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojaya Agrinusa, narasumber yang menjadi objek penelitian,

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 11.

²⁹ Seta Basri, *Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Teknik-Teknik Desain Penelitian*, <https://setabasri01.blogspot.com>. 6:20. 11 Juli 2020.

³⁰ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 38.

perpustakaan, dan juga sumber data dari internet yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam kepentingan objek kajian. Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengamatan dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak peternak dan perusahaan. Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membaca buku-buku, artikel, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap gejala-gejala sebenarnya.³² Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan yaitu meneliti langsung dan bertanya kepada pemilik usaha peternakan ayam (peternak) dan pihak perusahaan mengenai sistem bagi hasil pada usaha tersebut. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik

³² Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 56.

wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.³³ Dalam masalah ini yang menjadi narasumber adalah 2 (dua) orang peternak, Direktur PT. Karya Semangat Mandiri dan Kepala Unit PT. Indojaya Agrinusa.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dipublikasikan untuk kepentingan umum. Data-data tersebut dapat berupa dokumen perjanjian kerjasama antara peternak dan perusahaan, rekaman audio, foto kandang dan wawancara serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mengkaji lebih dalam pada buku-buku bacaan, dokumen, arsip-arsip data, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (pedaging) Di Desa Lhieab Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān*.

5. Objektivitas dan validasi data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk wawancara yaitu penulis memilih T. Ichsan Amna sebagai perwakilan yang bekerja sama dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan Misbahul Chairul

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 186.

sebagai perwakilan yang bekerja sama dengan PT. Indojoya Agrinusa, Bapak Mirza sebagai Direktur PT. Karya Semangat Mandiri dan Bapak Zarkani sebagai Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa yang menjadi keseluruhan objek penelitian. Penelitian terapan ini mengambil lokasi penelitian di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar, PT. Karya Semangat Mandiri serta PT. Indojoya Agrinusa di Banda Aceh untuk keakuratan data dalam penelitian.

6. Teknik analisis data

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan akurat.³⁴

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* atau penyuntingan, kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).
- b. *Analisis* merupakan kegiatan terpenting dari setiap kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menyederhanakan setiap data yang didapatkan menjadi mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, serta *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan

³⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 – no. 0543 b/U/1987. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari kitab Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah analisis data, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian *syirkah inān* dan dasar hukum *syirkah inān*, rukun dan syarat *syirkah inān*, implementasi akad *syirkah inān* menurut para fuqaha, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko dalam *syirkah inān*.

Bab tiga merupakan bab inti, didalamnya akan membahas tentang gambaran umum tentang PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa, bentuk kontrak perjanjian kerjasama pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb, sistem bagi hasil dan pertanggung jawaban resiko pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb, dan kesesuaian sistem bagi hasil pada usaha peternakan ayam broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar dengan akad *syirkah inān*.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



BAB DUA

***SYIRKAH INĀN* MENURUT FIQH MUAMALAH**

A. Pengertian *Syirkah Inān*

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilāf* (percampuran).³⁵ Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga sulit untuk membedakan. Dan secara esensial *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan berkonsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.³⁶

Para ulama *Fikih* memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan *syirkah*. Adapun *syirkah* menurut istilah para *fuqaha Fikih* berpendapat, diantaranya :

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Dan menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain (*Syuyū'*).

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi

³⁵ Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*, (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm. 687.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 127.

yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsekuensinya.³⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fikih* empat mazhab menyatakan bahwa *syirkah* menurut *syara'* adalah akad yang menuntut adanya kepastian suatu hak milik dua orang atau lebih untuk suatu tujuan dengan sistem pembagian untung rugi secara merata.

Dalam mendefinisikan *syirkah* para fuqaha juga memiliki pendapat berbeda, yang diantara sebagai berikut:

1. Menurut Sayid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut al-Syabini al-Khatib yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
4. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'āwun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³⁸

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *syirkah* dalam bisnis, tidak hanya bermakna keuntungan semata, tetapi juga ada fungsi sosial. Istilah *ta'āwun* dalam definisi Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 441

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 125-126.

bisnis/kongsi tidak hanya bermakna *komersial*. Dengan demikian tidak mungkin salah satu pihak berusaha untuk menipu yang lain, karena penipuan tidak akan menghasilkan *ta'āwun*.³⁹

6. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikah, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁴⁰

Syirkah juga termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang didalam hukum positif disebut perserikatan dagang. Beberapa buku *ekonomi Islam* menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut *syirkah*. Sebagian ada yang menulis *syirkah* ada juga yang menulis *musyarakah*. Pada prinsipnya kata *syirkah* dan *musyarakah* mempunyai makna yang sama karena mempunyai *derivasi* yang sama yaitu *syaraka* yang bermakna satu kesatuan.⁴¹

Syirkah terbagi dua yaitu *syirkah kepemilikan(amlak)* dan *syirkah akad*, berikut adalah penjelasan mengenai dua *syirkah* tersebut.

1. *Syirkah kepemilikan (amlak)* adalah satu barang dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa ada suatu akad sebelumnya dan jenis ini terkadang bersifat pilihan dan terkadang bersifat memaksa. Adapun yang bersifat pilihan adalah seperti ada seseorang yang memberi hadiah atau memberi

³⁹ A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 101.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 126-127.

⁴¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005), hlm. 109.

wasiat kepada dua orang lalu dua orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, barang yang dihadiahkan atau diwasiatkan tadi menjadi milik mereka berdua secara bersama dengan pilihan mereka. Demikian halnya, jika dua orang membeli satu barang secara bersama-sama sehingga barang tersebut menjadi milik mereka berdua. Sedangkan yang bersifat memaksa adalah kepemilikan barang tidak karena kehendak dan pilihan mereka, seperti kepemilikan yang diperoleh dari warisan karena mereka pasti memiliki harta warisan itu.

Aturan dalam *syirkah* jenis ini adalah anggota *syirkah* tidak boleh melakukan apapun terhadap bagian teman *syirkahnya* kecuali dengan seizin pemiliknya, karena setiap anggota *syirkah* tidak berhak menggunakan bagian anggota lain.

2. *Syirkah akad* adalah dua orang atau lebih melakukan akad kerjasama dalam permodalan dan bagi hasil. *Syirkah akad* terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut⁴²:
 - a. *Syirkah Inān*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.
 - b. *Syirkah Mufāwadhah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu obyek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.
 - c. *Syirkah Abdan*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit.

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 168-171.

- d. *Syirkah Wujūh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

Diantara jenis *syirkah akad*, yang sering diimplementasikan didalam kerjasama bisnis adalah *syirkah inān*. *Syirkah inān* terdiri dari dua kata yaitu *syirkah* dan *inān*. *syirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Sedangkan definisi dari istilah *inān* para ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa penamaan *syirkah* dengan *syirkah inān*. Ada yang berpendapat bahwa *syirkah* ini dinamakan *syirkah inān* karena dua orang bersekutu memiliki hak sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (*inān*) keduanya akan kelihatan sejajar. Maka *syirkah inān* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu di mana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Al-farra' berkata, "istilah *inān* diambil dari kalimat '*Anna Asy-Syi'u*' yang berarti muncul sesuatu. Dikatakan '*annat lī hājah*', maksudnya muncul keperluan pada diri saya. Sehingga persekutuan ini dinamakan *inān* karena muncul keinginan masing-masing pihak untuk bekerjasama dengan pihak lain. Atau karena kerjasama ini terjadi sesuai dengan keinginan yang muncul dari keduanya dalam setiap perdagangan.

As-Subki berkata "yang paling populer adalah bahwa nama *inān* ini diambil dari kata *inān ad-dābah* yang berarti tali kekang binatang. Seolah-olah masing-masing pihak memegang tali kekang mitranya sehingga dia tidak bisa bertindak sesukanya".⁴³

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 444.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kata '*inān* diambil dari '*anna asy-syaia*' (sesuatu itu tampak transparan), karena *syirkah* semacam ini paling transparan dibandingkan *syirkah* lainnya, atau karena masing-masing rekanan dapat melihat dengan jelas kekayaan yang dimiliki rekanan yang lain, atau diambil dari kata *inān ad-dabah* (tali kendali hewan).⁴⁴

Definisi *syirkah inān* secara istilah menurut buku *Fiqih Imam Syafi'i* karangan Wahbah Az-Zuhaili *syirkah inān* adalah perserikatan dua orang dalam pengumpulan harta yang dipergunakan untuk berdagang atau masing-masing rekanan membawa kekayaan untuk dihimpun dengan pemberlakuan *syirkah*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* dinyatakan bahwa *syirkah inān* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab sedangkan yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian maka persentasenya ditinjau dari presentase modal, demikian juga dengan penanggulangannya.⁴⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan *syirkah inān* menurut Nasroen Haroen yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama.⁴⁶

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 2, Cet. I, (Terj. Muhammad Afifi, dkk), (Jakarta: Al Mahira, 2010), hlm. 181.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 176.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 168.

Syirkah inān adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak didalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang, hal demikian hukumnya boleh.⁴⁷ Selain itu *syirkah inān* juga dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara para pihak dalam sebuah kerja dengan dana dan partisipasi kerja dilakukan secara bersama walau porsi kepemilikan dan kerja berbeda diantara masing-masing pihak.⁴⁸

Dalam perserikatan *inān*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam pertanggungjawaban dan kerja sedangkan pihak lain tidak bertanggungjawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab orang-orang yang berseikat sesuai dengan presentase modal masing-masing.⁴⁹

Syirkah inān adalah berseikatnya dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam pengumpulan sejumlah uang yang jumlahnya dibagi antara mereka atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan diantara mereka disesuaikan dengan besarnya modal yang diberikan, demikian juga apabila usaha tersebut mengalami kerugian.⁵⁰

Meskipun definisi yang dikemukakan para ahli di atas secara redaksional berbeda, namun pada dasarnya definisi mereka mempunyai esensi yang sama. *Syirkah inān* ialah ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan ataupun kepentingan yang sifatnya *financial* ataupun yang lainnya, dimana kedua belah pihak (para pihak) yang bersekutu sama-sama berkontribusi

⁴⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 266.

⁴⁸ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 98.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

⁵⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 644.

dalam modal dan jika resiko muncul juga ditanggung bersama dalam sebuah kerjasama. Apabila akad *syirkah inān* telah disepakati, maka semua pihak bertindak hukum dan mendapat keuntungan terhadap harta dan juga harus adanya perjanjian awal dalam penentuan *profit sharingnya*.

B. Dasar Hukum *Syirkah Inān*

Dasar hukum *syirkah inān* terdapat dalam al-Qur'an dan hadist. Akad *syirkah inān* secara umum dibolehkan, menurut ulama fiqh, berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) :12 yang berbunyi:

...فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ (النساء : ١٢)

Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta. (QS. An-Nisa' [4] : 12).⁵¹

Ayat ini menurut ulama *fikih* berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan.⁵² Dalam ayat lain Allah juga berfirman yaitu dalam surat Shād yang berbunyi:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ آلِ خُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ أَعْيُنًا عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ص : ٢٤)

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikatitu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecualiorang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. (QS. Shād [38] :24).⁵³

Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa pengakuan Allah SWT. akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surah Shād ayat 24 perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad.

⁵¹ QS. An-Nisa' (4) : 12.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 166.

⁵³ QS. Shaad (38) : 24.

Sedangkan dasar hukum *syirkah* yang bersumber dari beberapa hadist diantaranya dalam hadist Qudsi, Allah SWT. berfirman.⁵⁴

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال الله : أَنَا
ثَالِثُ شَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود
وصححه الحاكم).

Dan Abu Hurairah ra. ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, “Allah berfirman, ‘Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepadamitranya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan)mereka.” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim).⁵⁵

Hadist di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim⁵⁶ dan rentetan perawi hadist tersebut shahih. Abu Dawud berkata dalam sunannya pada bab persekutuan (kerjasama), Muhammad bin Sulaiman al-Mashishi telah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin az-Zubraqan telah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hayyanat-Taimi dari ayahnya Abu Hurairah ra. kemudian dia *memarfu* 'kannya dan berkata seperti hadist di atas.⁵⁷

C. Rukun dan Syarat *Syirkah Inān*

1. Rukun *Syirkah Inān*

Menurut mayoritas ulama rukun *syirkah uqud* atau *syirkah inān* dibagi tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang bertransaksi,
- b. Barang yang menjadi objek transaksi, dan

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 2..., hlm. 177.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Isnani, dkk. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 437.

⁵⁶ Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5, (Terj. Muhammad Iqbal, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 341.

⁵⁷ Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*, Jilid 5..., hlm. 342-343.

c. *Shighah* (ijab qabul).⁵⁸

2. Syarat *Syirkah Inān*

Syarat-syarat *syirkah* secara umum yang harus dipenuhi agar kerjasama menjadi sah telah dirumuskan oleh para *Fuqaha* yang meliputi:

- a. Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan didalam kontrak.
- b. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah, dan jikapun dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya.
- c. *Fuqaha* seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak kerjasamaharuslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an didalam surah al-Baqarah (2) : 28 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak kerjasama. Karena, sebagaimana kontrak utang, kontrak kerjasama juga dibuat untuk jangka waktu tertentu.
- d. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing *partner* harus dengan jelas dinyatakan pada awal kontrak.
- e. Bagian keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh masing-masing *partner* juga harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.⁵⁹

Sedangkan persyaratan khusus dalam *syirkah inān* yang perlu diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Akad *syirkah* ini tidak mengharuskan modal antara para pihak sama dan demikian juga dengan keuntungan yang bisa saja berbeda sesuai dengan kesepakatan para pihak.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 443.

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.

- b. *Syirkah* ini tidak mengenal istilah salah satu pihak menjadi penjamin bagi pihak lain, dalam *syirkah* ini hanya dikenal istilah *wakalah* di mana salah satu pihaknya menjadi wakil kepada pihak yang lain.
- c. Jika seseorang berhutang maka hutang tersebut harus dibayarkan sendiri, bukan ditanggung oleh pihak lainnya. Karena dalam akad modal hanya dikenal istilah wakil bukan *kafil*.⁶⁰

D. Implementasi Akad *Syirkah Inān* Menurut Para Fuqaha

Ulama fikih sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini.⁶¹ Para ulama mazhab sepakat tentang legalnya bentuk *syirkah inān* ini, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara mereka yaitu pada bentuk permodalan yang diberikan untuk kerjasama tersebut harus jelas pembagiannya serta tanggung jawab atas kerugian bila harus terjadi dan bagaimana kerugian dibagi sekiranya hal tersebut terjadi. Kesepakatan tersebut terlebih dahulu harus dibicarakan diawal perjanjian kerjasama paling tidak setelah porsi modal disepakati dan jumlah kerugian secara jelas dibicarakan dalam mazhab Hanafiyah dikenal beberapa persyaratan yang perlu dipertegas dalam melakukan akad tersebut, antara lain:

1. Rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan karena tujuan kerjasama adalah untuk meraih keuntungan dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan secara jelas karena belum ada ketentuan secara nyata bahwa keuntungan tersebut tidak saja berbentuk uang tetapi juga bisa berbentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu sekiranya keuntungan yang diperoleh bukan berupa uang maka harus dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

⁶⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 100.

⁶¹ Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 182.

Berkaitan dengan keuntungan di atas, mazhab ini memberikan beberapa persyaratan yang patut untuk diperhatikan adalah adanya *azas proporsionalitas*, artinya pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan modal yang dimiliki. Karena itu pembagian menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan menyalahi azas tersebut karena hal itu telah bertentangan dengan apa yang digariskan syariat. Namun, dalam banyak hal *syirkah* terkadang ditemukan pola kerja yang berbeda walaupun modal sama, kadang salah satu pihak lebih “berkeringat” maka bagian untuk pekerjaan itu dikeluarkan/diselesaikan terlebih dahulu maka baru dibagi keuntungan. Karena pekerjaan masuk kategori biaya yang harus dikeluarkan. Pandangan ini sejalan dengan mazhab Maliki seperti ungkapan *syirkah* tidak sah kecuali dengan pola *proporsional* dalam modal, demikian juga pandangan Syafi’i. Akan tetapi, mazhab Hanbali selain dari mazhab Hanafi dalam hal ini tidak menetapkan jumlah modal harus sama bagi mereka dan harus menetapkan bahwa modal itu ada dan jelas sesuai kesanggupan masing-masing pihak.⁶²

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat dipastikan bahwa penerapan akad *syirkah inān* dalam kerjasama didalam Islam diperbolehkan selama memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bermuamalah lainnya seperti halnya yang telah digagaskan oleh para *fuqaha*.

E. Sistem Bagi Hasil dan Pertanggungans Resiko dalam *Syirkah Inān*

1. Sistem Bagi Hasil dalam *Syirkah Inān*

Syirkah inān pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/*persero* harus menyeter modal yang sama besar dan tentunya demikian lain halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam *syirkah inān* ini para pihak menyertakan

⁶² Chairuman Pasiribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), hlm. 80.

modalnya lebih besar daripada modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan oleh salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha (*persero pengurus*), sedangkan yang lain tidak (hanya sebagai *persero komanditer*).

Dalam *syirkah inān* disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqūd*), sedangkan barang (*'urūdh*) seperti rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad. Dan pembagian keuntungan dalam *syirkah inān* didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berserikat. Dalam hal ini para ulama fiqh membuat kaidah sebagaimana yang biasa berlaku yaitu:

الرَّيْحُ عِلْمًا شَرْطًا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ⁶³

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.⁶⁴

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat dibentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat.⁶⁵ Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh keduanya juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Dalam contoh diatas besarnya modal adalah sama, maka besarnya laba juga harus sama.

⁶³ Az-Zayla'i, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, Jilid III, (Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 318.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih. Hal itu karena, menurut ulama Hanafiyah keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Keuntungan yang lebih dalam kasus ini diperoleh dengan sebab pekerjaan yang lebih pula. Karena terkadang salah seorang mitra itu lebih cerdas, lebih bijak, bekerja lebih banyak, dan lebih kuat. Karena itu, dia berhak mendapat keuntungan yang lebih dari mitra lainnya.

Apabila pekerjaan itu disyaratkan pada *syarik*(mitra) yang mendapat keuntungan paling rendah, maka akad *syirkah*nya tidak sah karena ada syarat yang memberikan keuntungan lebih pada salah satu *syarik*(mitra) bukan dengan sebab pekerjaan dan pemberian jaminan. Sementara keuntungan tidak berhak diperoleh kecuali dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Demikian juga *syirkah* tidak sah apabila ada syarat yang memberikan seluruh keuntungan pada salah satu *syarik*. Perlu diperhatikan disini bukan adanya wujud pekerjaan itu, tapi cukup dengan adanya syarat pekerjaan itu.⁶⁶

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *syirkah inān* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya. Atau dengan kata lain, keuntungan itu mirip dengan kerugian, maka tidak boleh jika salah satu mitra mensyaratkan hanya menanggung sebagian kerugian saja atau mensyaratkan memperoleh sebagian keuntungan yang lebih dari modalnya.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 459.

Jadi, jelaslah bahwa keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika dua orang *syarīk*(mitra)mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama, atau mensyaratkan sama dalam memperoleh keuntungan atau kerugian padahal modal keduanya berbeda, maka akad *syirkah* itu tidak sah. Hal itu karena dia mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan *syirkah*. Sama seperti jika mensyaratkan seluruh keuntungan untuk salah seorang *syarīk*(mitra) saja.

2. Sistem Pertanggungjawaban Resiko dalam *Syirkah Inān*

Dalam perserikatan *al-inān*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya. Tetapi boleh salah satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya, sama halnya dengan persoalan pertanggungjawaban dan kerja, boleh saja salah satu pihak bertanggungjawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak yang lainnya tidak. Untung atau rugi yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat.⁶⁷ Jika usahanya mengalami kerugian maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/*persero* disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para *persero*, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan.⁶⁸ Jika masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50% dari kerugian yang telah diderita dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 169.

⁶⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100.

Para pihak dalam *syirkah* juga boleh menjual atau membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutang, serta menolak kecacatan jika semua hal tersebut bersangkutan dengan *syirkah*. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan) selama kedua belah pihak menyetujuinya.⁶⁹



⁶⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*, hlm. 644.

BAB TIGA

TINJAUAN AKAD *SYIRKAH INĀN* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PETERNAKAN AYAM BROILER DI DESA LHIEB KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Usaha peternakan ayam broiler (pedaging) yang menjadi objek penelitian penulis yaitu peternakan ayam broiler (pedaging) yang terletak di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar. Usaha peternakan ayam broiler (pedaging) di Desa LhieB ini ada yang didirikan atas kerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan ada yang didirikan atas kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa.

1. PT. Karya Semangat Mandiri

PT. Karya Semangat Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan merupakan cabang dari PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT. Charoen Pokphand sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang berpusat di Thailand dan telah beroperasi sejak tahun 1921. Perusahaan ini juga beroperasi di berbagai Negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Kamboja, China, India, Myanmar, Turki, Taiwan, dan Vietnam. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi ternak, unggas, pakan ikan dan udang, daging ayam olahan dan peternakan.

Pada tahun 1970, PT. Charoen Pokphand mewujudkan minatnya untuk menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar secara patungan dengan pengusaha Indonesia. Berdasarkan persetujuan Presiden No. B-32/Pres/1971, didirikan perusahaan patungan tersebut dengan nama PT. Charoen Pokphand Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT. Charoen Pokphand Indonesia didirikan pada tahun 1971 dan merupakan anak perusahaan dari Charoen Pokphand Overseas Investment co. Ltd. Hengkong.

Pada tahun 1972, PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. mendirikan pabrik pakan pertama di Ancol dan mengoperasikan pabrik pakan di sepanjang Sidoarjo dan Tanjung Morawa. Pada tahun 1998 juga membuka pabrik pakan di Krian, Sidoarjo dan pabrik pengolahan daging ayam di Cikande.

PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. juga membuka cabang di Aceh melalui PT. Karya Semangat Mandiri yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan berpusat di Lampeuneurut tepatnya di Jalan Mr. Teuku Moh. Hasan, Lampeuneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 setelah peristiwa gempa dan tsunami Aceh oleh Raja Aman Siregar dan merupakan salah satu cabang dari PT. Charoen Pokphand Indonesia yang berasal dari Thailand.⁷⁰

PT. Karya Semangat Mandiri ini juga memiliki cabang yang hampir tersebar di seluruh kabupaten Aceh seperti kabupaten Aceh Besar, Meulaboh, Nagan raya, Labuhan Haji, Subussalam, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Dalam upaya membantu dan mengembalikan sistem perekonomian Aceh seperti sedia kala, PT. Karya Semangat Mandiri melakukan kerjasama dengan berbagai LSM dan masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha ayam potong di daerah kabupaten Aceh Besar.

2. PT. Indojaya Agrinusa

PT. Indojaya Agrinusa merupakan anak dari salah satu perusahaan besar di Asia yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.⁷¹ PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Mirza, *Direktur PT. Karya Semangat Mandiri*, pada tanggal 11 September 2020 di Kantor PT. Karya Semangat Mandiri.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Zarkani, *Kepala Unit PT. Indojaya Agrinusa*, pada tanggal 10 Agustus 2020 di Lueng Bata, Banda Aceh.

agri-food terbesar dan ter-integritas di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian.

Japfa pertama kali didirikan pada tahun 1971 dengan nama PT. Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT. Perusahaan Dagang & Industri Ometraco dan International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pellet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan ini terus melakukan ekspansi dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, Japfa melakukan akuisisi strategis dengan empat perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak, perusahaan tersebut antara lain yaitu PT. Japfa Comfeed Indonesia, PT. Ometraco Satwafeed, PT. Indopell Raya serta PT. Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Japfa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT. Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tak hanya itu, pada tahun yang sama Japfa juga melakukan pengambilalihan terhadap PT. Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam bidang pengolahan unggas dan Suri Tani Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia.⁷²Japfa beroperasi dengan didukung oleh beberapa divisi yaitu divisi unggas, divisi daging, divisi aquaculture dan beberapa divisi lainnya. Dalam divisi unggas, Japfa berperan sebagai salah satu produsen unggas ter-integrasi secara global. Divisi ini memproduksi pakan unggas, DOC pembibitan dan pengolahan ayam.

⁷²<https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. di beberapa wilayah di Indonesia memiliki banyak anak perusahaan, salah satunya adalah PT. Indojoya Agrinusa. PT. Indojoya Agrinusa merupakan salah satu anak perusahaan Japfa yang berpusat di Jl. Medan–Tanjung Morawa Km. 12,8 Deli Serdang, Sumatera Utara.⁷³PT. Indojoya Agrinusa adalah salah satu anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. yang merupakan bagian dari divisi unggas yang beroperasi dalam bidang produksi pakan unggas dan DOC pembibitan ayam.⁷⁴PT. Indojoya Agrinusa meski berpusat di Sumatera Utara juga memiliki kantor cabang di Aceh yaitu tepatnya di Langsa dan Banda Aceh.

Dalam menjalankan usaha peternakan ini, para peternak tidak perlu bersusah payah untuk mencari bibit ayam, pakan, obat-obatan dan melakukan penjualan ayam karena semuanya telah disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam hal ini peternak hanya perlu mengeluarkan modal awal untuk membuat kandang ayam sesuai dengan kapasitas yang diperlukan.

Pada proses pengelolaan perawatan ayam di setiap daerah, baik PT. Karya Semangat Mandiri maupun PT. Indojoya Agrinusa telah mempekerjakan karyawan yang bertugas khusus di lapangan. Para karyawan ini bertugas untuk mengirimkan bibit ayam, pakan ternak dan obat-obatan dua kali seminggu atau menurut jadwal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, dan para peternak hanya melakukan observasi serta pengawasan terhadap kinerja peternak dan kemudian akan melakukan penilaian terhadap hasil kerjanya.

⁷³<http://www.daftarperusahaan.com/bisnis/indo-jaya-agri-nusa-PT/>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

⁷⁴<https://profil.merdeka.com/indonesia/j/japfa-comfeed-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 November 2020.

B. Bentuk Kontrak Perjanjian Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar

Dalam hal perbuatan hukum terbagi dua yaitu perbuatan hukum sepihak yang berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak saja dan menimbulkan hak serta kewajiban pada satu pihak pula misalnya pemberian hadiah (hibah). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, misalnya seperti membuat persetujuan kerjasama, jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.⁷⁵

Keberadaan kontrak dalam kerjasama antara para pihak yang terkait adalah untuk memfasilitasi proses pertukaran hak dan kewajiban, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan oleh para pihak dalam berinteraksi dalam kerjasama tersebut. Suatu kontrak kerjasama dalam konteks ekonomi harus dapat diimplementasikan sesuai dengan pendapat antara para pihak dalam kontrak tersebut, sehingga selain berfungsi efisien tetapi juga secara ekonomi. Kontrak juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencegah suatu kerugian dengan biaya terendah yang bisa saja kemudian akan timbul. Dengan terjadinya efisiensi dalam pelaksanaan kontrak yang tidak merugikan para pihak yang bekerjasama atau orang lain, maka kontrak semacam ini memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan keuntungan timbal balik (*mutual benefit*) untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerjasama.⁷⁶

Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha dengan perusahaan-perusahaan besar, kesepakatannya (kontrak) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Hal ini sama dengan kesepakatan dalam kerjasama yang biasa terjadi dalam dunia bisnis/usaha baik pada bisnis

⁷⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 199.

⁷⁶ Fajar Sugianto, *Economic Analisis Of Law*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 60.

yang risikonya besar maupun kecil, tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian bagi para pihak dan menjamin keberlangsungan kerjasama yang akan terus berlanjut. Seperti kerjasama yang terjalin antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa, dimana dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disahkan/disetujui oleh para pihak dengan ditandatanganinya kontrak tersebut.⁷⁷

Dalam hal operasional kerjanya, para peternak dengan perusahaan telah ditentukan sejak awal kesepakatan untuk bekerjasama. Kegiatan usaha dimanapun selalu memerlukan berbagai dokumen-dokumen penunjang usaha beserta izin-izin yang diperlukan sebelum menjalankan kegiatannya. Dokumen dan izin-izin ini diperlukan untuk melindungi kepentingan perusahaan dan juga peternak.⁷⁸ PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa juga memerlukan dokumen serta izin yang dibutuhkan seperti surat izin usaha, NPWP, surat permohonan menjadi peternak, data diri peternak, dokumen perjanjian serta sertifikat tanah.

Dokumen perjanjian kerjasama antara peternak dan perusahaan sudah diserahkan diawal ketika ingin membangun kandang. Perjanjian kerjasama juga dibuat dan ditandatangani pada hari yang telah ditentukan. Dalam dokumen perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam beternak.

⁷⁷ Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Mirza, *Direktur PT. Karya Semangat Mandiri*, pada tanggal 11 September 2020 di Kantor PT. Karya Semangat Mandiri.

Kontrak kerjasama antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Indojoya Agrinusa memuat secara umum beberapa poin penting, diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat kerjasama dan kesepakatan lainnya yang meliputi⁷⁹:

1. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa haruslah mematuhi semua ketentuan yang berlaku pada PT. Indojoya Agrinusa.
2. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dalam bidang pengembangbiakan ayam pedaging (broiler), maka diwajibkan memiliki kandang ayam dan fasilitas yang dibutuhkan lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa dalam bidang pengembangbiakan ayam pedaging (broiler) harus setuju menitipkan dana jaminan atau jaminan dalam bentuk lainnya kepada pihak PT. Indojoya Agrinusa dengan nilai jaminan yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Sebelum bibit ayam mulai dikembangbiakkan (dimasukkan kedalam kandang), pihak mitra harus terlebih dahulu menjamin tempat/fasilitas kandang ayam telah atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Apabila kerjasama telah disepakati oleh para pihak, maka pihak perusahaan akan melakukan observasi ke lapangan untuk meninjau kelayakan peternakan yang kemudian akan dikembangbiakkan ayam pedaging (broiler), selanjutnya pihak perusahaan akan mengirimkan bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan lainnya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.
6. Setiap mitra harus melaporkan perkembangan peternakan ayam pedaging (broiler) yang dikelola olehnya kepada pihak PT. Indojoya Agrinusa.

⁷⁹ Wawancara dengan saudara Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

7. Dalam kontrak kerjasama juga dijelaskan tentang pertanggung jawaban resiko yang disepakati oleh para pihak, dimana kedua belah pihak akan sama-sama menanggung kerugian apabila selama Jangka Waktu Perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak terbatas pada huru-hara, banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Sedangkan apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian peternak termasuk karyawannya, maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak.

Kontrak kerjasama lainnya memuat tentang kontrak harga jual ayam pedaging. Pada periode bulan Juni saat penulis melakukan observasi ke lapangan, harga kontrak ayam pedaging adalah Rp. 18.209,00 (Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) dengan bobot rata-rata 1.39 Kg.

Dalam hasil kesepakatan perjanjian kerjasama antara peternak dan PT. Indojoya Agrinusa, maka diantara keduanya bersepakat untuk melakukan Kerjasama Bagi Hasil dimana PT. Indojoya Agrinusa akan memberikan sarana produk peternakan, bantuan dalam permodalan, bantuan untuk bimbingan teknis dalam pemeliharaan ayam, dan membantu memasarkan hasil produksi peternak. Dan peternak diwajibkan untuk mengembangkan dan mengelola usaha termasuk dalam menyiapkan peralatan dan perlengkapan kandang. Didalam kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan, perjanjian kerjasamanya akan terus berlaku hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak perjanjian kerjasama.

Kontrak kerjasama antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Karya Semangat Mandiri juga memiliki beberapa poin penting yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada PT. Indojoya Agrinusa seperti yang telah disebutkan di atas. Hanya saja, pada kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri ini tidak disebutkan secara jelas bahwa kerjasama yang dilakukan merupakan Kerjasama Bagi Hasil dan

setiap mitra yang hendak bekerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri juga tidak diharuskan untuk menitipkan dana jaminan.⁸⁰

Kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa apabila ditinjau dengan konsep *syirkah inān* memiliki kesamaan, karena dalam kerjasama tersebut kedua belah pihak sama-sama bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan modal dari masing-masing pihak meskipun tidak sama porsi dan jenisnya serta pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelum kerjasama berjalan. Meskipun begitu, terdapat juga beberapa kekeliruan dalam kerjasama tersebut karena penetapan harga kontrak yang dilakukan di awal kerjasama dan besaran keuntungan yang diperoleh oleh peternak baru dapat dipastikan setelah ayam dipanen sehingga terdapat unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang kemudian akan diterima oleh peternak, sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap sesuai dengan harga kontrak yang diperjanjikan di awal kerjasama. Selain itu juga tidak relevannya kerjasama ini dengan konsep *syirkah inān* karena modal dari pihak peternak tidak dijumlahkan dalam bentuk uang sedangkan dalam aturannya menurut fuqaha, tiap modal *syirkah inān* jika itu bukan berbentuk uang seperti benda maka harus dijumlahkan modal tersebut dengan besaran nominal uang.

Kontrak perjanjian kerjasama yang terjalin antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa meski tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inān* tetapi kontrak ini sah dan sesuai dengan konsep kontrak secara umumnya di dalam hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat kontrak/perjanjian dalam Islam dimana kedua belah pihak sama-sama ridha/rela dalam melakukan kerjasama, sama-sama mematuhi/tidak melakukan wanprestasi dan melakukan apa yang telah

⁸⁰ Wawancara dengan T. Ichsan Amna, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

disepakati oleh mereka sehingga tidak adanya unsur pelanggaran atas kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁸¹

C. Konsep Bagi Hasil dan Pertanggungjawaban Resiko Dalam Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan bentuk pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana diantaranya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian (akad) dan begitu pula seandainya bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi masing-masing.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bahwa kesepakatan yang dicapai dalam perjanjian pembagian keuntungan antara peternak dengan perusahaan menggunakan pembagian keuntungan dengan pola sistem bagi hasil/*profit sharing* dimana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih.

Pembagian keuntungan dalam kontrak kerjasama antara peternak di Desa LhieB Kabupaten Aceh Besar dengan PT. Karya Semangat Mandiri maupun dengan PT. Indojoya Agrinusa terlebih dahulu ditentukan oleh pihak perusahaan terkait mekanismenya sebelum kontrak harga disetujui oleh pihak peternak. Harga kontrak perperiodenya ditentukan oleh pihak perusahaan dimana harga kontrak tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar dari tiap bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin.⁸²

⁸¹ Fitri Maghfirah, *Analisis Kontrak Kerjasama...*, hlm. 90.

⁸² Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

Pola kontrak kerjasama antara peternak dengan perusahaan dalam hal pembagian keuntungan telah dituangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak, diantaranya berisi kesepakatan bahwa pembagian keuntungan antara peternak dengan perusahaan dibagi menurut harga kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Harga kontrak dapat berubah-ubah menurut harga pakan, obat-obatan dan yang lainnya. Meskipun demikian, setiap perubahan harga kontrak tiap periodenya selalu atas persetujuan dari kedua belah pihak dan disesuaikan dengan harga modal seperti harga bibit ayam sebagai modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam kerjasama antara peternak dengan PT. Indojoya Agrinusa, yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar. Jika harga kontraknya Rp. 18.209 dan harga pasarnya adalah Rp. 22.000, maka yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah Rp. 3.791 dan presentase keuntungan baru diketahui setelah masa panen ayam tiba.⁸³ Dapat dilihat dari rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Indojoya Agrinusa di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Modal PT. Indojoya Agrinusa
Bulan Juni 2020

Tgl	Nomor Bukti	Jumlah	Nama Barang	Harga Satuan	Total
03/04/20	ME20040504	7,500	DOC	4,065	30,487,500
03/04/20	ME20040442	2,000	MT-PRE STARTER	7,950	15,900,000
03/04/20	ME20040442	2,000	MT-STARTER	7,850	15,700,000
10/05/20	ME20050123	4,000	MT-STARTER	7,850	31,400,000
13/05/20	ME20050235	1,500	MT-STARTER	7,850	11,775,000

⁸³ Wawancara dengan Bapak Zarkani, Kepala Unit PT. Indojoya Agrinusa, pada tanggal 10 Agustus 2020 di Lueng Bata, Banda Aceh.

13/05/20	ME20050288	2,500	MT-FINISHER	7,450	18,625,000
20/05/20	ME20050288	5,000	MT-FINISHER	7,450	37,250,000
05/06/20	2006000005	-1,800	MT-FINISHER	7,450	(13,410,000)
09/04/20	ME20040469	38.00	OVK	276	2,779,800
TOTAL DOC, MT, dan OVK					150,507,300

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020.⁸⁴

Keterangan :

DOC : Bibit Ayam

MT : Pakan Ternak

OVK : Obat, Vaksin, dan Kimia

Berdasarkan tabel di atas, modal yang dikeluarkan oleh pihak PT. Indojoya Agrinusa seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin merupakan piutang bagi pihak peternak yang dalam hal ini juga sudah mencakup keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak PT. Indojoya Agrinusa. Selain itu, pada tabel di bawah ini juga akan dijelaskan tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak peternak di Desa Lhieb yang merupakan bagian dari bagi hasil antara para pihak. Berikut ini tabel perhitungan untuk peternak:

Tabel 2. Rekapitulasi pengeluaran selama pemeliharaan peternakan PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020

Keterangan	Jumlah	Rp	Rp/Kg
DOC	7,500 Ekor	30,487,500	3,032
Pakan	15,200 Kg	117,240,000	11,659
OVK	38.00 Unit	2,779,800	276
Prestasi	200 x 10,055.6 Kg	2,011,120	200
Total		152,518,420	15,168

⁸⁴ Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan PT. Indojoya Agrinusa Bulan Juni 2020.

Total Penjualan Ayam Besar	10,055.6 Kg	162,334,816	16,144
-------------------------------	-------------	-------------	--------

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020.⁸⁵

Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan peternak
PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020

Keterangan	Jumlah
Total Ayam Besar	162,334,816
Total Sapronak	150,507,300
Pendapatan	11,827,514
Pendapatan Lain-Lain	
Prestasi	2,011,120
Subsidi Harga Pasar	19,059,397
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	21,070,517
Pendapatan Bersih	32,898,031

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Indojoya Agrinusa bulan Juni 2020.⁸⁶

Berdasarkan tabel di atas, total keuntungan (pendapatan bersih) yang didapat oleh peternak adalah Rp. 32,898,031 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah). Keuntungan yang didapat dari hasil panen ayam pedaging adalah Rp. 11,827,514 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) dan keuntungan yang didapat sebagai bagi hasilnya (Subsidi Harga Pasar) adalah sebesar Rp. 19,059,397 (Sembilan Belas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

Sedangkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri, yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri setelah dikurangi dengan biaya-biaya sarana produksi seperti DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin. Apabila terdapat perbedaan antara harga kontrak dengan harga pasar yang lebih dari Rp. 500/Kg dari kesepakatan harga beli, maka pihak perusahaan akan membeli hasil panen ayam pedaging (broiler) dengan harga yang lebih tinggi dari harga standard sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam kontrak kerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungannya dari modal yang dikeluarkan seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak peternak yang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Karya Semangat Mandiri di bawah ini.

Tabel 4. Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Karya Semangat Mandiri bulan Juni 2020

Keterangan	Jumlah	Harga	Rp
DOC	5,000 Ekor	5,031	37,500,000
FEED	12,500 Kg	12,706	94,700,000
MEDICINE	6 Unit	240	1,789,810
Total Penjualan	4,605 Ekor / 7,453.20 Kg	18,177	135,473,096
Total Pembelian			133,989,810
Hasil Pemeliharaan			1,483,286
Hasil Lain-Lain			
Tambahan Diskon Feed			1,600,000
Tambahan Diskon DOC			400,000

Total Hasil Pemeliharaan	3,483,286
---------------------------------	-----------

Sumber : Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternakan PT. Karya Semangat Mandiri bulan Juni 2020.⁸⁷

Keterangan :

DOC : Bibit Ayam
 FEED : Pakan Ternak
 MEDICINE : Obat, Vaksin, dan Kimia

Berdasarkan tabel di atas, total keuntungan yang didapatkan oleh peternak dari hasil panen ayam adalah Rp. 3,483,286 (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Indojoya Agrinusa berbeda dengan PT. Karya Semangat Mandiri, namun sudah termasuk ke dalam kerjasama *syirkah inān* meskipun pada pengimplementasiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *syirkah inān* karena tidak jelasnya nisbah bagi hasil yang diakibatkan oleh tidak jelasnya besaran modal yang disertakan.

2. Pertanggungans Resiko

Setiap usaha pasti mempunyai resiko yang dihadapi baik oleh perusahaan maupun oleh peternak itu sendiri. Perjanjian pertanggungans resiko dalam sebuah kontrak merupakan suatu hal yang harus dicantumkan, karena apabila tidak dicantumkan dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak karena terdapat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian yang jelas antara para pihak sangat dibutuhkan agar dapat mengontrol resiko kerugian yang mungkin terjadi. Seperti dalam kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri ataupun PT. Indojoya Agrinusa, kedua belah pihak telah menyebutkan tentang perjanjian pertanggungans resiko beserta

⁸⁷ Data Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternakan PT. Karya Semangat Mandiri bulan Juni 2020.

hak dan kewajiban para pihak jika resiko kerugian timbul dalam kerjasama tersebut.⁸⁸

Setiap hubungan kerjasama haruslah jelas akan pertanggung jawaban resiko atau tanggung untung ruginya. Seperti yang telah ditentukan dalam syarat-syarat *syirkah*, yaitu untung dan rugi menjadi tanggungan bersama sesuai dengan porsi modal. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pertanggung jawaban resiko telah disebutkan dengan jelas di dalam kontrak perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak baik pada kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri maupun dengan PT. Indojoya Agrinusa, dimana kedua belah pihak akan sama-sama menanggung kerugian apabila selama Jangka Waktu Perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak terbatas pada huru-hara, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, wabah penyakit ayam/unggas yang serius, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain yang secara langsung dapat mempengaruhi kemampuan salah satu dari para pihak. Namun, apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian peternak termasuk karyawannya, maka seluruh kerugiannya akan ditanggung oleh pihak peternak.

Force Majeure atau keadaan memaksa merupakan suatu keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi.⁸⁹

Sistem pertanggung jawaban resiko yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa sudah sesuai dengan konsep *syirkah inān*, karena di dalam kontrak perjanjian kerjasama telah ditetapkan bahwa kedua belah

⁸⁸ Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

⁸⁹ Indra Yana, *Tip Hukum Praktis: Hak & Kewajiban Karyawan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 35.

pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi resiko pada kerjasama tersebut.

D. Perspektif Akad *Syirkah Inān* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler (pedaging) di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa tidak menggunakan istilah-istilah yang ada dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun sebagaimana sistem bagi hasil yang merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dapat ditinjau melalui bentuk-bentuk akad yang digunakan, baik dalam hal pembagian keuntungan maupun pengelolaan resiko kerugian.

Jika dilihat dari bentuk akad kerjasama antara peternak dengan perusahaan, akad yang digunakan adalah akad *syirkah inān*. Dalam *syirkah inān*, masing-masing *syarīk* menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha dan masing-masing *syarīk* berhak untuk mendapatkan keuntungan yang didasarkan pada kesepakatan setiap mitra dan kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan proporsi modal. Dalam *syirkah inān* ini tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing pihak harus sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan masing-masing *syarīk* tersebut menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.⁹⁰

Bagi hasil pada prinsipnya dalam *syirkah inān* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil yang berdasarkan kesepakatan, seperti jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungannya berbeda. Di samping itu, *syarīk* dibolehkan juga menerima laba usaha yang lebih

⁹⁰ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

besar dari *syarik*lain dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan untuk pertanggung jawaban resiko atau kerugian akan ditanggung secara proporsional.⁹¹

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba atau keuntungan usaha yang diterima salah satu *syarik*lebih besar dari *syarik*yang lain karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “keterampilan usaha” dan/atau tanggung jawab yang lebih besar dari *syarik*lainnya.⁹²

Dalam *syirkah*, berlaku ketentuan umum bagi semua jenis *syirkah* yaitu bagi hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para *syarik*. Oleh karena itu, tidaklah sah sesuatu *syirkah* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu *syarik*saja (*syarik*lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan suatu *syirkah* adalah untuk memperoleh keuntungan.⁹³

Berdasarkan penelitian penulis, dalam hal kerjasama antara para pihak terdapat kekeliruan pada kontrak kerjasama dalam hal kontribusi modal dimana pihak peternak di Desa Lhieb meski mengeluarkan modal seperti lokasi, tempat, listrik dan pengeluaran lainnya tetapi jumlah keseluruhan dari modal yang disertakan tidak diperhitungkan dalam bentuk nominal uang dalam kontrak kerjasama antara para pihak,⁹⁴ meskipun kontrak kerjasama dalam *syirkah inān* baru sah apabila modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah. Para fuqaha berpendapat bahwa meskipun modal dalam bentuk benda maka haruslah dijumlahkan dengan jelas berapa nominalnya. *Syirkah inān* mensyaratkan bahwa

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 35.

⁹² *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 35

⁹⁴ Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

modal harus berupa uang (*nuqūd*), sedangkan barang (*'urūdh*) misalnya seperti rumah atau mobil tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qīmah al-'urūdh*).⁹⁵ Sedangkan dalam kerjasama pada usaha ayam broiler (pedaging) ini modal yang dikeluarkan oleh pihak peternak tidak dijumlahkan dalam nominal uang di kontrak perjanjian kerjasamanya,⁹⁶ hal ini jelas telah melanggar syarat kontribusi modal dalam *syirkah inān*. Berbeda dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang dihitung dengan jelas nominalnya. oleh karena itu, kontrak tersebut dipandang tidak sah menurut konsep *syirkah inān* karena tidak memenuhi syarat dalam *syirkah inān*.

Sedangkan jika ditinjau dari porsi kontribusi modal yang diterapkan dalam kerjasama antara peternak dengan perusahaan ialah sudah sesuai dengan konsep *syirkah inān*, karena kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam modal meski tidak seimbang, seperti yang dijelaskan di dalam *Fiqih Sunnah* yang menyatakan bahwa dalam *syirkah inān* tidak disyaratkan samanya jumlah modal, begitu pula dengan wewenang dan keuntungannya. Dengan demikian boleh salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain.⁹⁷

Dari hasil penelitian, prosedur pembagian keuntungan yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri berbeda dengan yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Indojoya Agrinusa. Dimana dalam kontrak perjanjian kerjasama antara peternak dengan PT. Indojoya Agrinusa dengan jelas disebutkan bahwa kerjasama yang terjalin diantara para pihak adalah Kerjasama Bagi Hasil dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga kontrak dan harga pasar. Sedangkan kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri tidak dikatakan sebagai

⁹⁵ M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 144.

⁹⁶ Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

⁹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj. Asep Sobari), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 485.


Kerjasama Bagi Hasil tetapi sebagai Kerjasama Kemitraan. Keuntungan bagi Peternak adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri setelah dikurangi dengan biaya-biaya sarana produksi seperti DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin. Namun apabila terdapat perbedaan antara harga kontrak dengan harga pasar yang lebih dari Rp. 500/Kg dari kesepakatan harga beli, maka pihak perusahaan akan membeli hasil panen ayam pedaging (broiler) dengan harga yang lebih tinggi dari harga standard sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam kontrak kerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungannya dari modal yang dikeluarkan seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak peternak.

Pembagian keuntungan antara peternak di Desa Lhieb sebagai pengelola jika dilihat pada praktiknya ada beberapa hal yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam fikih muamalah dan ada beberapa juga yang tidak sesuai. Contoh yang sesuai adalah dimana pihak perusahaan selalu membayarkan bagi hasil dalam kerjasama tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan,⁹⁸ meski dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat kekeliruan yaitu pada penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad (kontrak) tersebut. Unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dimaksud ialah tidak jelasnya persentase untung rugi bagi peternak karena tidak jelasnya harga pasar pada masa mendatang (pada saat ayam dipanen) dan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak yaitu keuntungannya diperoleh dari modal yang dikeluarkan. Kemudian tidak adanya kejelasan terkait besaran kontribusi modal yang dikeluarkan oleh pihak peternak, sementara modal yang dikeluarkan

⁹⁸ Wawancara dengan saudara T. Ichsan Amna dan Misbahul Chairul, *Peternak*, pada tanggal 27 September 2020 di Gampong Jantho Makmur.

oleh pihak perusahaan sudah jelas terhitung dalam nominal uang. Sedangkan ketentuan terkait kontribusi modal dan pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak dalam konsep *syirkah inān* dikatakan bahwa harus disebutkan dengan jelas agar dapat menghindari perselisihan yang mungkin timbul nantinya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar baik yang bekerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri maupun yang melakukan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa sudah termasuk ke dalam konsep *syirkah inān* namun belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inān*.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān*. Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Kerjasama yang biasa terjalin antara pengusaha dengan perusahaan-perusahaan besar, kesepakatannya (kontrak) antara para pihak biasanya berbentuk kontrak baku (kontrak yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan) yang tertuang dalam bentuk kontrak tertulis sekaligus juga memiliki kekuatan hukum dalam kesepakatan (kontrak) tersebut. Seperti halnya pada kerjasama yang terjalin antara peternak di Desa Lhieb dengan PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa, dimana dalam pengelolaan dan pengembangbiakan ayam yang pada awal kerjasama melalui sebuah persetujuan atas perjanjian yang dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis yang kemudian disahkan/disetujui oleh para pihak dengan ditandatanganinya kontrak tersebut.
2. Pembagian keuntungan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri maupun dengan PT. Indojoya Agrinusa telah dituangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama antara peternak dengan PT. Indojoya Agrinusa, yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga kontrak dengan harga pasar. Jika harga kontraknya Rp. 18.209 dan harga

- pasarnya adalah Rp. 22.000, maka yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah Rp. 3.791. Sedangkan pada kerjasama antara peternak dengan PT. Karya Semangat Mandiri, yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri setelah dikurangi dengan biaya-biaya sarana produksi seperti DOC (bibit ayam), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin. Namun, apabila terdapat perbedaan antara harga kontrak dengan harga pasar yang lebih dari Rp. 500/Kg dari kesepakatan harga beli, maka pihak perusahaan akan membeli hasil panennya dengan harga yang lebih tinggi dari harga standard sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungannya dari modal yang dikeluarkan seperti bibit ayam (DOC), pakan ternak, obat-obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak peternak. Terkait dengan pertanggung jawaban resikonya, pada kerjasama antara peternak dan perusahaan telah diatur di dalam kontrak perjanjian kerjasama dimana antara para pihak jelas dinyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian jika terjadi resiko.
3. Sistem bagi hasil yang dipraktikkan pada kerjasama antara peternak di Desa Lhieab Kabupaten Aceh Besar baik yang bekerjasama dengan PT. Karya Semangat Mandiri maupun yang melakukan kerjasama dengan PT. Indojoya Agrinusa belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *syirkah inān*. Karena, dalam prosedur pembagian keuntungannya terdapat kekeliruan yaitu pada penetapan harga kontrak yang diperjanjikan sebelum pengelolaan ayam dilakukan sehingga adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad (kontrak) tersebut. Unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dimaksud ialah tidak jelasnya persentase untung rugi bagi peternak karena tidak jelasnya harga pasar pada masa

mendatang (pada saat ayam dipanen) sedangkan pihak perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tetap karena sudah jelas penentuannya pada awal kontrak yaitu keuntungannya diperoleh dari modal yang dikeluarkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler di Desa Lhieub Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad *Syirkah Inān*, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa, diharapkan agar dapat menetapkan sistem bagi hasil yang lebih jelas lagi bagi mitra yang berserikat sehingga tidak merugikan sebelah pihak serta untuk mencapai kerjasama yang adil dan saling menguntungkan.
2. Kepada pihak PT. Karya Semangat Mandiri dan PT. Indojoya Agrinusa, diharapkan untuk dapat menghitung modal mitra kerjasama dalam nominal uang yang jelas dan tidak hanya menghitung modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan saja dengan nominal uang yang jelas.
3. Kepada peternak, perlunya pemahaman terhadap akad perjanjian kerjasama (*syirkah*) dengan perusahaan agar dapat menghindari perselisihan yang terjadi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Abdul ‘Azhim bin Badawi al-khalafi. *Al-Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahih)*. (Terj. Ma’ruf Abdul Jalil). Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam (Syarah Bulghul Maram)*. (Terj. Muhammad Iqbal, dkk). Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri. *Minhajul Muslim*. Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- Ammar Haqqi. *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dengan Pemilik Pada Galian Tanah Timbun Dalam Konsep Syirkah Inān*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2020
- Bagong Suyanto, dkk. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Az-Zayla’i, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Dar Al Kotob Al-Ilmiyah, 2000.
- Baihaqi A. Samad. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Chairuman Pasiribu dan Suhwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: SinarGrafika, 2004.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Fajar Sugianto. *Economic Analisis Of Law*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Fitri Maghfirah. *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inān*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2017.
- Ghufron A. Mas’adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Harun Nasution. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Indra Yana. *Tip Hukum Praktis: Hak & Kewajiban Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.

- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulana Hasanuddin. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Nazir, M. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur Fajri. *Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus pada CV Perabot Ansari di Samahani)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2013.
- Rachmad Syafie. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah*. Banda Aceh: Pena, 2010.
- Ruth Amelia. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggung Resiko Pada Kerjasama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2019.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Alma'arif, 1997.
- _____. *Fiqh Sunnah*. diterjemahkan oleh: Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- _____. *Fiqh Sunnah*. (Terj. Asep Sobari). Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Sofyan S. Harahap. *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka CiPT.a, 2006.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutan Remi Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pusat Utama Grafity, 2005.
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- T. Irvan Mulia. *Sistem Bagi Hasil Pada PT. Mahara Transportasi Group Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2019.
- Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqih Imam Syafi'i*. (Terj. Muhammad Afifi, dkk). Jakarta: Al Mahira, 2010.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2239/Un.08/FSH.I/07/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direktur PT. Karya Semangat Mandiri
2. Direktur PT. Indojoya Agrinusa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT NUR AIDAR J / 160102064**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Jl. Maimun Saleh, Peunayong, Kuta Alam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Di Desa Lhieb Kabupaten Aceh Besar Perspektif Akad Syirkah 'Inan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juli 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 20 Oktober
2020*

Dr. Jabbar, M.A.

Foto Kandang Dan Wawancara

Foto Kandang



Foto Wawancara

